

The background features a large, stylized graphic of a tree. The trunk of the tree is a hand with fingers spread, holding the tree. The tree's canopy is composed of many small, light-colored leaves. The entire graphic is set against a dark background with horizontal stripes.

NOTA SINTESIS

EVALUASI GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM

Jakarta 2019

TUGAS KPK (Pasal 6)

**Koordinasi
(Pasal 7)**

**Lid Dik Tut
(Pasal 11)**

**Supervisi
(Pasal 8)**

**Pencegahan
(Pasal 13)**

**Monitor
(Pasal 14)**

Kajian Sistem (Pasal 14 huruf a)

Rekomendasi perbaikan titik-titik rawan korupsi

Lapor kepada Presiden, DPR, BPK jika rekomendasi KPK tidak diindahkan



- **TRIGGER MECHANISM**
- **DETERRENT EFFECT**
- **PARTISIPASI PUBLIK**
- **KINERJA DIMONITOR PUBLIK**



**Seperti Apa
Kinerja PSDA
dan
Korupsinya?**

**Peran ekonomi SDA dalam
pembangunan**

**Eksees negatif: eksternalitas
lingkungan dan ketimpangan**


**Korupsi dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan terkait SDA**

KINERJA SEKTOR PSDA DAN SOAL-SOALNYA




Sektor SDA merupakan salah satu pendukung ekonomi nasional.

- Sektor sumber daya alam (SDA) berkontribusi sekitar 10,89% (Rp1,480 T) dari total PDB Indonesia 2017 Rp13.589 T
- Penyerapan tenaga kerja di sektor SDA 37,31 juta orang
- Kontribusi pajak dan PNBP hanya Rp99,91 T atau 3,87%




Ekses negatif pengelolaan SDA.

- Eksternalitas lingkungan
- Ketimpangan dan pelanggaran hak
- Korupsi



KORUPSI DI SEKTOR PSDA

Rata-Rata Potensi Kerugian Kehutanan 2003-2014
(Rp Triliun)




- Korupsi terjadi secara masif, tidak jarang menyandera kepentingan negara.
- *Suap-menyuap, pemerasan terjadi hampir di setiap lini administrasi— perencanaan hingga pengendalian. Mis. Di sektor kehutanan suap per izin per tahun mencapai 688 juta- 22 milyar per tahun.*
 - *Aset sumber daya alam tidak pernah dianggap kekayaan negara, nilainya dengan sengaja dimanipulasi, dikaburkan atau tidak dinilai. 1998-2013, Perhutani diperkirakan kehilangan aset tegakkan hutannya Rp 998 milyar per tahun. Potensi PNBP sektor kelautan Rp 70 triliun/tahun, namun PNBP Rp 230 milyar/tahun (KPK, 2014)*
 - *Konflik kepentingan menghambat upaya penataan kewajiban pemanfaatan SDA. Berbagai bentuk kerugian negara terjadi secara masif, tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan. Di sektor perkebunan (sawit), tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi hanya 6,3% dan WP Badan sebesar 46,3%*

POTENSI KERUGIAN DI MINERBA (RP TRILIUN)



POTENSI KERUGIAN PAJAK SAWIT (RP TRILIUN)



GNP-SDA Melakukan Apa?

Monitoring *compliance* pelaku usaha

Audit kepatuhan meliputi spatial, sosial dan lingkungan

Perbaikan sistem dan regulasi

Koordinasi dan supervisi permasalahan lintas K/L

Deteksi “Special Case”

Breakthrough dan *debottlenecking* permasalahan lintas K/L/D

INTERVENSI KPK DI SEKTOR SDA

GNP-SDA merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan KPK di sektor sumber daya alam. Berikut adalah linimasa kegiatan KPK di sektor sumber daya alam yang dimulai secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari tahun 2009 hingga saat ini.

2018


2009

Telaah Kasus Khusus Migas



2011

- Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara
- TL Kajian Kawasan Hutan 2010



2013

- Kajian Sistem Pengelolaan PNPB Minerba
- Kajian Sistem Perizinan SDA
- NKB Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan




2014

Penandatanganan Deklarasi GNPSDA



2015

- Korusup Minerba 19 Provinsi
- Kajian Sistem Pengelolaan PNPB Kehutanan
- Telaah Kasus Migas
- Telaah Kasus Listrik



Kajian Sistem Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

2012

Tindak Lanjut Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara

2010

Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan



2014

Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan

2015

Penandatanganan Deklarasi GNP-SDA

2016

- Kajian Perkebunan
- Kajian Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air

2017

Kajian Sistem Pengelolaan Kawasan Hulu Sumberdaya Air

Aksi taktis

Rencana aksi taktis dilakukan untuk menjadi katalis dalam mengurai dan menyelesaikan persoalan PSDA yang aktual dalam jangka pendek.

Membangun sistem informasi yang terintegrasi sebagai instrumen pengendalian.

Rekonsiliasi informasi dan data.

Audit kepatuhan dan koordinasi penataan kewajiban.

KEHUTANAN

Pengembangan SIPUHH dan SIPHPL, pangkas biaya informal.

PERKEBUNAN

Pembangunan SIPERIBUN.

PERTAMBANGAN

Pembangunan MOMI dan MODI, ePerizinan, ePNBP.

KELAUTAN DAN PERIKANAN

SIMKADA, VMS, perizinan online.

PERTANAHAN

Rekonsiliasi perizinan di daerah, pemetaan tutupan kebun.
Penyelesaian CnC IUP tambang.

Pengukuran ulang kapal.

Penegakan hukum penggunaan KH tidak sah.

Integrasi izin kebun di Prov. Kalteng, review CnC kebun.
Blokir izin.

Penegakan hukum, penenggelaman kapal.

Aksi strategis dan sistematis

Aksi strategis diarahkan untuk membangun sistem pengendalian korupsi, sementara sistematis secara komprehensif membenahi tata kelola SDA.

Perbaikan standar layanan publik terhadap penerbitan izin.

1. Revisi perkap penerbitan HGU, keterbukaan informasi.
2. Standar waktu dan biaya penerbitan izin kehutanan.

Penerbitan regulasi yang mengatur perlindungan LH dan hak masyarakat dalam alokasi pemanfaatan SDA.

Mendorong terusnya terbangunnya kerangka penyelesaian konflik.

1. Peta alokasi pencadangan untuk hutan berbasis masyarakat.
2. Inkuiri nasional.

1. Rancangan PP Perencanaan Hutan.
2. Perpres 88/2017.
3. PP KLHS.

Harmonisasi regulasi terhadap 26 undang-undang sektor SDA.


1. Menemukan kelemahan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan
2. Perlunya harmonisasi regulasi berdasarkan putusan MK — perlindungan hak, pengutamaan hak rakyat, batasan fungsi kewenangan pemerintah.

Dampak GNP-SDA


- 1. Peningkatan penerimaan negara baik pajak maupun non pajak.** Terutama terkait dengan pengembalian kerugian, pemenuhan kewajiban melalui penataan izin, perbaikan data sumber-sumber penerimaan. Mis. dari sanksi terhadap tambang dalam kawasan.
- 2. Penguatan fungsi pengendalian pemerintah.** Fasilitasi penataan dan penataan izin, melalui CnC, blokir izin, pengembangan sistem informasi, kerangka regulasi perlindungan lingkungan.
- 3. Pengurangan biaya informal dan standar layanan publik.** Perampingan mekanisme perizinan yang menyebabkan moral hazard, konsekuensinya menekan biaya informal, dan perbaikan *ease of doing business* di Indonesia.

Dampak GNP-SDA Terhadap Penerimaan Negara Pajak dan Non Pajak


Sektor Perkebunan Sawit (Rp triliun)




Sektor Kehutanan (Rp triliun)




Sektor Minerba (Rp triliun)




Sektor Kelautan dan Perikanan (Rp triliun)




PNBP BLU BDPKS (Rp triliun)




PNBP Kehutanan (Rp triliun)




PNBP Minerba (Rp triliun)



PNBP Perikanan (Rp triliun)



Dampak GNP-SDA Terhadap Penerimaan Negara Pajak dan Non Pajak



Terjadi pertumbuhan realisasi pajak sektor SDA sepanjang 2015-2017, khususnya sektor kehutanan, kelautan perikanan, dan pertambangan.

Sesungguhnya apa yang terjadi?


Kesenjangan proses bisnis (berbasis output, ketimbang outcome). Insentif birokrasi tidak sesuai dengan tujuan adanya birokrasi itu sendiri.

Pembiaran terhadap *moral hazard*. Beban fungsi pemerintahan yang tinggi, perburuan rente dimungkinkan, insentif sesat — rendahnya PNBK dan kerusakan lingkungan. Minimnya keterbukaan informasi.

Watak formil dan birokratisasi permasalahan — fungsi minim pertanggungjawaban. Sistem informasi tidak dapat menjadi sistem pengendalian.

Persoalan *state-capture* terlambat diidentifikasi dan ditangani. Regulasi yang menjebak dan menyebabkan kerugian dibiarkan, misalokasi tidak dibenahi, model patron-klien dibiarkan.

KESENJANGAN PROSES BISNIS




- Kesenjangan proses bisnis dan KPI antara KPK dan K/L
- Sistem di K/L tidak didasarkan pada *economic evaluation*
- Potensi *moral hazard* sangat tinggi di sistem kinerja di K/L


Input, Output

Output

Output



Kompleksitas Miskoordinasi: Heterogenitas Sistem Insentif



Kondisi ideal

- Fokus pada outcome
- Memerlukan sumber daya yang lebih besar
- Lebih kompleks

Fakta faktual

- KPI kadang input, proses dan output
- Delivery lebih mudah
- Potensi *moral hazard* dan *adversed selection* tinggi

Heterogenitas Sistem Penggajian

KPI:

- Input
- Proses
- Output



Sistem Non Single Salary System (K/L)



Single Salary System (KPK)

KPI:
Outcome

60%-70%
anggaran
program untuk
keperluan
'peningkatan
pendapatan'


Pembiaran Terhadap *Moral Hazard*

Transformasi tata kelola terhambat oleh pembiaran *moral hazard*.



- **Transparansi dan rekonsiliasi informasi dan data berbelit dan tidak kunjung diselesaikan.** Komisi Informasi Pusat (KIP) telah memenangkan kedua gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) (KLHK di 2015 dan MenATR/BPN di 2016 (*inkracht* hingga MA)), tapi aturan keterbukaan informasi terhadap penerbitannya oleh K/L. Pelaksanaan kebijakan KSP terhambat keengganan untuk membuka informasi.
- **Beban kerja, kapasitas, struktur kelembagaan dan fungsi yang tidak berimbang.** Fungsi pengawasan dibebankan kepada daerah, tetapi anggaran tidak sampai. Transfer fiskal terbatas, salah sasaran, dan dengan insentif yang salah. Kewenangan pengawasan di LH dan kehutanan di daerah, tetapi anggarannya sangat mini, staf lebih banyak di pusat.
- **Standar layanan publik, pada praktiknya tidak standar.** Masalah tugas pokok dan fungsi menjadi patokan, pembiayaan fungsi sebagian besar diberikan oleh swasta tanpa standar dan mekanisme yang menjamin integritas, meski birokrasi izin diperpendek namun biaya masih mahal.

State-capture Terlambat Diidentifikasi dan Ditangani




Optimasi penerimaan negara berhadapan dengan persoalan *state-capture*.

- **Berbagai regulasi yang mendukung penerimaan negara dilemahkan – berujung pada keuntungan segelintir.** Nilai ekonomi SDA tidak segera dievaluasi dengan kriteria yang jelas, dibiarkan abstrak. Memberikan kesempatan perburuan rente, interpretasi yang menguntungkan pihak tertentu. Mis. alokasi 64-90% BLU BPDPKS untuk insentif biodiesel tidak sejalan dengan amanat UU perkebunan; DR dan PSDH tidak berubah sejak 1999, kewajiban pembelian listrik proyek kelistrikan.
- **Hubungan patron klien dan konflik kepentingan tidak diatur dengan lengkap.** Banyak terjadi kebijakan hanya diterbitkan untuk menjadi pintu bagi ASN untuk mendapatkan keuntungan tertentu, *revolving door*— bahkan dengan merugikan negara. Mis, *tax holiday*.

Watak Birokrasi Formalitas dan Teknokratisasinya

Pencapaian tujuan tidak pernah selesai, tujuan konstitusional dihadapkan pada pelaksanaan pemerintahan yang formalitas.




- **Berbagai kebijakan dikerjakan sebagai penggugur tupoksi semata – birokrasi dijalankan sebagai fungsi penyerap anggaran.** Kegiatan pengawasan dan pengendalian diterjemahkan hanya dengan membangun sistem informasi semata; kegiatan perencanaan ruang tidak terukur kriterianya.
 - Penguatan kawasan hutan mengejar luasan dan kilometer, ketimbang penyelesaian hak bagi masyarakat sekitar hutan.
 - Penegakan hukum berujung pada jumlah kasus, ketimbang pemulihan lingkungan atau prosentase penataan. 16T belum dieksekusi.
- **Permasalahan dijawab dengan teknokratisasi yang tidak menyelesaikan masalah.** Beragam kendala dalam fungsi pemerintah dijawab dengan produk yang rumit tanpa menyelesaikan kendala utamanya.
 - Lambatnya perizinan SDA lebih banyak disebabkan pemerasan dan penyusunan, ketimbang mekanisme layanan. Konflik kepentingan, ketimbang persoalan tumpang tindih kewenangan. Tetapi penyelesaian justru berkutat pada teknokratisasi seperti penyusunan OSS – bukannya menjamin keterbukaan informasi dan memperkuat standar layanan publik.

Implikasi pada Program Pemerintah

Akibat struktural yang dihadapi oleh berbagai program pemerintah di bidang pengelolaan SDA:

1. Orientasi kerja K/L/D masih berkuat di input/proses/output yang bersifat administratif dan belum fokus pada *outcome*;
2. Koordinasi masih sebatas di K/L dan bersifat koordinasi administratif. Koordinasi yang melibatkan Pemda masih mengalami banyak kendala.
3. Masalah substansial hukum dan politik untuk penyelesaian “keterlanjuran” tumpang tindih antar izin yang melibatkan kewenangan sektor dan Pemda sebisa mungkin dihindari.
4. Tidak terdapat anggaran untuk menjalankan kegiatan yang secara nasional dianggap urgen.

MIND-MAP AKAR PERMASALAHAN PSDA



Akar Masalah/Tantangan

Kelembagaan

- Perencanaan pembangunan anggaran yang tidak berbasis *outcome* ;
- Sistem penggajian yang tidak memberikan insentif terhadap pencapaian *outcome*;
- Tidak ada Lembaga yang kredibel dalam melaksanakan fungsi pengendalian dalam pengelolaan SDA.

Tranparansi dan Partisipasi Publik

- Keterbukaan informasi belum memuat informasi-informasi yang esensial untuk pengawasan public terhadap pengelolaan SDA;
- Partisipasi masyarakat belum pada tataran pengambilan keputusan penting (kebijakan pemerintah) dalam pengelolaan SDA.

Perencanaan

- Tidak selesainya inventarisasi terhadap SDA dan penguasaan serta pemanfaatan SDA;
- Tidak selesainya analisis daya dukung dan daya tampung LH.

Pengelolaan

- Belum efektifnya penyelesaian keterlanjuran penguasaan dan pemanfaatan SDA, termasuk tumpang tindih dengan hak masyarakat;
- Benturan kepentingan dalam perizinan dan penyelesaian keterlanjuran;
- Belum siapnya Lembaga pengendalian perizinan;
- Rumitnya sistem perpajakan di sektor SDA menimbulkan celah penyelewengan;
- PNBPN belum berfungsi sebagai instrument pengendalian;
- Ketimpangan regulasi dalam perlindungan hak masyarakat atas penguasaan dan pemanfaatan SDA;
- Disintegrasi pengelolaan data dan masalah kredibilitas data.

Penegakan Hukum

- Ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak relevan dengan dampak terhadap LH;
- Pembiaran *state capture*.

Arah dan Strategi GNPSDA II

- Pengelolaan SDA yang berkeadilan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- Mengatasi ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan SDA;
- Optimalisasi nilai manfaat SDA untuk kemakmuran rakyat dan berkeadilan;
- Pengelolaan pajak sektor SDA yang bersih, bebas korupsi, dan berkeadilan;
- Mengatasi benturan kepentingan dan penyanderaan negara (*state capture*) dalam urusan SDA;
- Transparansi dan partisipasi publik sebagai prasyarat utama pengelolaan SDA;
- Penegakan hukum yang berdampak terhadap pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup.



TERIMA KASIH

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Website: www.kpk.go.id, acch.kpk.go.id

Alamat dan nomor-nomor kontak:

- Jl. Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan, 12950
- Pengaduan Masyarakat : <https://kws.kpk.go.id>
- Telepon: 021-255.78.300
- Email : informasi@kpk.go.id